



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 72/PID/2014/PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : EMI RAHMAWATI HAPRIYANI;

Tempat lahir : Jakarta Timur ;

Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun/ 17 Nopember 1980;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Candiwinangun RT. 03, RW. 12,
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 5 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak 18 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
- 6 Penahanan oleh Ketua Pengadlan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadlan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum yang bernama:

- 1 R.M.H. SETYOHARDJO, SH ;
- 2 R. HERKUS WIJAYADI, SH ;

Halaman 1 dari 21 halaman Perkara Nomor 72/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 ANAS AL HAITAMI, SH ;

4 H A R I A N T O, SH ;

Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat “R.M. SETYOHARDJO, SH. & ASSOCIATES”. Jl Parangtritis Km, 3,5 Perum Griya Perwita Regency Kav. Manquin No.1, Telp. (0274) 373 – 879 Fax (0274) 413 910 Sewon, Bantul D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Juni 2014 Nomor 72/PID/2014/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Mei 2014 Nomor 65/Pid.B/2014/PN.YK dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Pebruari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-41/YOGYA/EpP.2/ 02/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **EMI RAHMAWATI HAPRIYANI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Makan Ayam Bakar Hayam Wuruk di Jl. Kaliurang Km 4,5 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan di LP Wirogunan Yogyakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, ” dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan turut serta melakukan ” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2013, pada saat Saksi SUPARJO RUSTAM berada di Solo, mendapat telepon dari TERDAKWA yang intinya memberi tahu ada tanah yang mau dijual dengan harga per meternya Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Kemudian TERDAKWA ke Solo menemui Saksi SUPARJO RUSTAM dengan membawa Sertifikat asli Nomor : 566/Terban luas 5.276 m2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN. pada saat bertemu dengan saksi SUPARJO RUSTAM, TERDAKWA mengaku kenal dengan ARYO SRI WIJAYANTO (belum tertangkap) yang dikatakan sebagai orang yang diberi Kuasa dari pemilik tanah. Kemudian saksi SUPARJO RUSTAM minta kepada TERDAKWA agar dipertemukan dengan pemiliknya, dan TERDAKWA sanggup akan mempertemukan pemilik dengan saksi SUPARJO RUSTAM ;

Bahwa satu minggu kemudian, TERDAKWA menelpon saksi SUPARJO RUSTAM, mengatakan akan mempertemukan saksi SUPARJO RUSTAM dengan Penerima Kuasa dari pemilik tanah yang bernama ARYO SRI WIJAYANTO. Selanjutnya TERDAKWA datang menemui saksi SUPARJO RUSTAM bersama-sama dengan ARYO SRI WIJAYANTO di Rumah Makan milik saksi SUPARJO RUSTAM di Jl. Kaliurang km 4,5 Depok, Sleman. Yogyakarta. sebelum TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO datang, saksi SUPARJO RUSTAM telah memanggil saksi MUCHAYAT WALGITO untuk datang ke Rumah Makan tersebut karena saksi MUCHAYAT WALGITO juga pernah ditawari tanah tersebut oleh ARYO SRI WIJAYANTO ;

Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan milik saksi SUPARJO RUSTAM, TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO saling melengkapi pembicaraan. ARYO SRI WIJAYANTO mengatakan kalau tanah tersebut sudah di beli oleh ARYO SRI WIJAYANTO, sudah ada Kuasa Jual dari HADI PRANOTO PONIRAN yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN, SH. Bahwa lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban Gondokusuman, Yogyakarta, dan sudah ada yang menawarkan. Bahwa pada saat itu, ARYO SRI WIJAYANTO bersama TERDAKWA menunjukan Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 566/Terban Luas 5.276, Fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor 6 tanggal 11 April 2013, Fotokopi KTP atas nama pemilik dan istrinya serta Kartu Keluarganya dan Fotokopi KK orang tua ARYO SRI WIJAYANTO ;

Halaman 3 dari 21 halaman Perkara Nomor 72/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meyakinkan saksi SUPARJO RUSTAM, selanjutnya ARYO SRI WIJAYANTO dan TERDAKWA mengajak saksi SUPARJO RUSTAM untuk cek lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Pada saat dilokasi, TERDAKWA mengatakan kalau ada apa-apa TERDAKWA akan bertanggung jawab. pada waktu saksi SUPARJO RUSTAM melihat lokasi, lokasinya sudah dipagar tembok keliling sedangkan di depannya ada kios-kios. Selanjutnya saksi SUPARJO RUSTAM menawar sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per meter, namun ARYO SRI WIJAYANTO dan TERDAKWA belum bersedia melepas ;

Bahwa beberapa hari kemudian, TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO datang lagi menemui saksi SUPARJO RUSTAM di tempat yang sama di Rumah Makan Hayam Wuruk tersebut, pada waktu itu TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO menunjukan Asli Surat Kuasa dari HADI PRANOTO PONIRAN kepada ARYO SRI WIJAYANTO yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN,SH. Kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM menawar lagi menjadi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per meter, ternyata ARYO SRI WIJAYANTO dan TERDAKWA setuju / deal. Setelah terjadi deal, kemudian saksi SUPARJO RUSTAM, TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO pergi ke notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH saksi SUPARJO RUSTAM minta kepada Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH untuk mengukur ulang dan cek sertifikat tersebut di ke BPN, serta minta untuk dibuatkan Akta Perikatannya, kemudian sebelum dibuat Akta Perikatan, dilakukan perhitungan harga tanah untuk Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per meter dikalikan luas tanah 5,276 M2 sehingga berjumlah Rp. 15.828.000.000,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta Rupiah), dari jumlah tersebut akan dibayar sebagai deposit oleh saksi SUPARJO RUSTAM sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap ;

Bahwa kira kira satu atau dua minggu kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM di telepon oleh pihak Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH, memberitahu lokasinya sudah diukur ulang oleh BPN bersama dengan ARYO SRI WIJAYANTO dan Sertifikatnya sudah di cekkan di BPN hasilnya bersih dan clean. Kemudian saksi SUPARJO RUSTAM juga ditelepon oleh TERDAKWA mengatakan kepada saksi SUPARJO RUSTAM kalau tanahnya sudah diukur oleh ARYO SRI WIJAYANTO dengan orang BPN, dan TERDAKWA juga ikut menyaksikan, sehingga saksi SUPARJO RUSTAM bertambah yakin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu saksi SUPARJO RUSTAM melakukan pembayaran dalam bentuk cek kepada ARYA SRI WIJAYANTO di Kantor BMT Wira Dharma Jl. Raya Solo Baru Ruko Soba 1 JC 25 Sukoharjo, Solo Jawa tengah masing-masing :

Tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dalam bentuk 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM ;

Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dalam bentuk 1(satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM ;

Kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya yang ditanda tangani ARYO SRI WIJAYANTO. Setelah saksi SUPARJO RUSTAM membayar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah), selanjutnya dibuatkan Akta Perikatan Jual Beli oleh Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH Nomor 18 tanggal 24 Juli 2013. Selain itu Saksi SUPARJO RUSTAM telah memberikan komisi kepada TERDAKWA sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pada bulan Juli 2013 akan tetapi tidak dibuatkan tanda terima ;

Bahwa setelah dibuat Akta Perikatan Jual Beli, selanjutnya tanggal 25 September 2013 Saksi SUPARJO RUSTAM membayar lagi kepada ARYO SRI WIJAYANTO dan TERDAKWA pada tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri No.Rek 1380009917373 an. PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM masing masing senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atas penyerahan uang tersebut kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya tanggal 25 September 2013;

Bahwa pada suatu saat saksi SUPARJO RUSTAM ke Yogyakarta, Saksi SUPARJO RUSTAM bercerita kepada temannya kalau punya tanah di Blimbingsari, ternyata temannya mengatakan kalau tanah yang saksi SUPARJO RUSTAM maksudkan tersebut milik PT. Keraton Property. Bahwa saat itu saksi SUPARJO RUSTAM kaget kemudian saksi SUPARJO RUSTAM langsung melihat lokasinya lagi dan ternyata di pagar tembok ada tulisan PT. Keraton Property dan ketika saksi SUPARJO RUSTAM mencari informasi kepada orang di sekeliling lokasi, mengatakan bahwa tanah tersebut benar milik orang Jakarta / PT. Keraton Property dan saksi SUPARJO RUSTAM justru di nasehati agar berhati-

Halaman 5 dari 21 halaman Perkara Nomor 72/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati dengan ARYO (ARYO SRI WIJAYANTO) karena sudah banyak orang yang ditipu ;-

Bahwa Selanjutnya Saksi SUPARJO RUSTAM menelpon ARYO SRI WIJAYANTO di nomor HP. 081.328.514183 dan Nomor 085257688209 Jawaban ARYO SRI WIJAYANTO mengatakan kalau PT. Keraton Property itu milik keluarganya dan di tulisi seperti itu agar tidak dijual, lalu saksi SUPARJO RUSTAM juga menghubungi TERDAKWA di Nomor HP 087738183713 ternyata TERDAKWA juga meyakinkan Saksi SUPARJO RUSTAM dengan mengatakan tenang saja PT. Kraton Property itu memang milik keluarga ARYO SRI WIJAYANTO ;

Bahwa kenyataannya sebidang tanah di Terban Kec. Gondokusuman, Yogyakarta Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 Nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN, pemilik sebenarnya adalah KOEI TENG HIE. Bahwa tanah tersebut yang membeli adalah KOEI TENG HIE tahun 1997 kemudian di atas namakan saksi HADI PRANOTO PONIRAN di Notaris/PPAT SOEMI SAJOGJA MOEDITO MARDJI KOEN di Yogyakarta. Tanah tersebut pada tahun 2013 telah dijual oleh Saksi HARTANTO PRAMANA yang merupakan anak kandung KOEI TENG HIE, pembelinya adalah saksi WAHYU PRIYATMO Alamat Jakarta dengan harga Rp. 5.650.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah) per meter, sehingga total harga pembelian sekitar Rp. 27.685.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah), jual beli dilakukan di Kantor Notaris/PPAT THOMAS SANTOSO WIDJAYA GUNAWAN, SH di Kota Baru Yogyakarta. Bahwa saksi HADI PRANOTO PONIRAN tidak pernah memberi Kuasa Menjual kepada ARYO SRI WIJAYANTO untuk menjual tanah pekarangan SHM 566/Terban Luas 5.276 M2 tercatat atas nama HADI PRANOTO PONIRAN ;

Bahwa saksi HADI PRANOTO PONIRAN tidak pernah menghadap Notaris ESNAWAN, SH. bersama sama dengan ARYO SRI WIJAYANTO untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 11 April 2013 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 11 April 2013. Bahwa Akta Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 11 April 2013, benar tercantum nama HADI PRANOTO PONIRAN adalah nama saksi HADI PRANOTO PONIRAN yang dulu, namun tanggal lahir saksi HADI PRANOTO PONIRAN bukan 1 November 1961 tetapi yang benar adalah tanggal 15 Pebruari 1956, dan tempat tinggal saksi HADI PRANOTO PONIRAN yang benar adalah di Ngricik Rt 07 Rw 05 Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, bukan Rt 005 Rw 010, kemudian nama istri saksi HADI PRANOTO PONIRAN yang benar adalah Ny. MARUNI bukan Ny. SUKINI ;

Bahwa dengan kejadian tersebut saksi SUPARJO RUSTAM meyakini bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 566/Terban luas 5.276 m2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN yang ditawarkan dan ditunjukkan oleh TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO adalah palsu dan telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EMI RAHMAWATI HAPRIYANI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Makan Ayam Bakar Hayam Wuruk di Jl. Kaliurang Km 4,5 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa ditahan di LP Wirogunan Yogyakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, ”

Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama (akta otentik) yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2013, pada saat Saksi SUPARJO RUSTAM berada di Solo, mendapat telepon dari TERDAKWA yang intinya memberi tahu ada tanah yang mau dijual dengan harga per meternya Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Kemudian TERDAKWA ke Solo menemui Saksi SUPARJO RUSTAM dengan membawa Sertifikat asli Nomor : 566/Terban luas 5.276 m2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN. Pada saat bertemu dengan Saksi SUPARJO RUSTAM, TERDAKWA mengaku kenal dengan ARYO SRI WIJAYANTO (belum tertangkap) yang dikatakan sebagai orang yang diberi Kuasa dari pemilik tanah. Kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM minta kepada

Halaman 7 dari 21 halaman Perkara Nomor 72/PID/2014/PT YYK.



TERDAKWA agar dipertemukan dengan pemiliknya, dan TERDAKWA sanggup akan mempertemukan pemilik dengan saksi SUPARJO RUSTAM ;

Bahwa satu minggu kemudian, TERDAKWA menelpon saksi SUPARJO RUSTAM, mengatakan akan mempertemukan saksi SUPARJO RUSTAM dengan penerima kuasa dari pemilik tanah yang bernama ARYO SRI WIJAYANTO. Selanjutnya TERDAKWA datang menemui saksi SUPARJO RUSTAM bersama-sama dengan ARYO SRI WIJAYANTO di Rumah Makan milik Saksi SUPARJO RUSTAM di Jl. Kaliurang km 4,5 Depok, Sleman. Yogyakarta. Sebelum TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO datang, Saksi SUPARJO RUSTAM telah memanggil saksi MUCHAYAT WALGITO untuk datang ke Rumah Makan tersebut karena saksi MUCHAYAT WALGITO juga pernah ditawari tanah tersebut oleh ARYO SRI WIJAYANTO ;

Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan milik saksi SUPARJO RUSTAM, TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO saling melengkapi pembicaraan. ARYO SRI WIJAYANTO mengatakan kalau tanah tersebut sudah di beli oleh ARYO SRI WIJAYANTO, sudah ada Kuasa Jual dari HADI PRANOTO PONIRAN yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN, SH. Bahwa lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban Gondokusuman, Yogyakarta, dan sudah ada yang menawar. Bahwa pada saat itu, **ARYO SRI WIJAYANTO bersama TERDAKWA menunjukan Sertifikat Asli Hak Milik Nomor 566/terban Luas 5.276, Foto copy Akta Kuasa Menjual nomor 6 tanggal 11 April 2013, Fotokopy KTP atas nama pemilik dan istrinya serta Kartu Keluarganya dan Fotokopy KK orang tua ARYO SRI WIJAYANTO ;**

Bahwa untuk meyakinkan saksi SUPARJO RUSTAM, selanjutnya ARYO SRI WIJAYANTO dan EMI RAHMAWATI mengajak saksi SUPARJO RUSTAM untuk cek lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Pada saat dilokasi, TERDAKWA mengatakan kalau ada apa-apa TERDAKWA akan bertanggung jawab. pada waktu saksi SUPARJO RUSTAM melihat lokasi, lokasinya sudah dipagar tembok keliling sedangkan di depannya ada kios-kios. Selanjutnya saksi SUPARJO RUSTAM menawar sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per meter, namun ARYO SRI WIJAYANTO dan TERDAKWA belum bersedia melepas ;

Bahwa beberapa hari kemudian, TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO datang lagi menemui Saksi SUPARJO RUSTAM di tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di Rumah Makan Hayam Wuruk tersebut, pada waktu itu TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO menunjukan Asli Surat Kuasa dari HADI PRANOTO PONIRAN kepada ARYO SRI WIJAYANTO yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN,SH. Kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM menawar lagi menjadi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) per meter, ternyata ARYO SRI WIJAYANTO dan TERDAKWA setuju / deal. Setelah terjadi deal, kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM, TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO pergi ke Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH. Saksi SUPARJO RUSTAM minta kepada Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH. untuk mengukur ulang dan cek Sertifikat tersebut di ke BPN, serta minta untuk dibuatkan Akta Perikatannya, kemudian sebelum dibuat Akta Perikatan, dilakukan perhitungan harga tanah untuk Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per meter dikalikan luas tanah 5.276 M2, sehingga berjumlah Rp. 15.828.000.000,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta Rupiah), dari jumlah tersebut akan dibayar sebagai deposit oleh Saksi SUPARJO RUSTAM sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap ;

Bahwa kira kira satu atau dua minggu kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM di telepon oleh Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH memberitahu lokasinya sudah di ukur ulang oleh BPN bersama dengan ARYO SRI WIJAYANTO dan Sertifikatnya sudah di cek kan di BPN hasilnya bersih dan clean. Kemudian saksi SUPARJO RUSTAM juga ditelepon oleh TERDAKWA mengatakan kepada saksi SUPARJO RUSTAM kalau tanahnya sudah di ukur oleh ARYO SRI WIJAYANTO dengan orang BPN, dan TERDAKWA juga ikut menyaksikan, sehingga saksi SUPARJO RUSTAM bertambah yakin ;

Bahwa setelah itu saksi SUPARJO RUSTAM melakukan pembayaran dalam bentuk cek kepada ARYA SRI WIJAYANTO di Kantor BMT Wira Dharma Jl. Raya Solo Baru Ruko Soba 1 JC 25 Sukoharjo, Solo Jawa tengah masing-masing :

Tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dalam bentuk 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM ;

Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dalam bentuk 1(satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM ;

Halaman 9 dari 21 halaman Perkara Nomor 72/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya yang ditanda tangani ARYO SRI WIJAYANTO. Setelah Saksi SUPARJO RUSTAM membayar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah), selanjutnya dibuatkan Akta Perikatan Jual Beli oleh Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH Nomor 18 tanggal 24 Juli 2013. Selain itu Saksi SUPARJO RUSTAM telah memberikan komisi kepada TERDAKWA sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) pada bulan Juli 2013 akan tetapi tidak dibuatkan tanda terima ;

Bahwa setelah dibuat Akta Perikatan Jual Beli, selanjutnya tanggal 25 September 2013 Saksi SUPARJO RUSTAM membayar lagi kepada ARYO SRI WIJAYANTO dan TERDAKWA pada tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri No.Rek 1380009917373 an. PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM masing masing senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atas penyerahan uang tersebut kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya tanggal 25 September 2013. Bahwa pada saat dibuatkan Akta Perikatan Jual Beli di Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH, yang datang menghadap adalah ARYO SRI WIJAYANTO dan saksi SUPARJO RUSTAM serta TERDAKWA juga ikut menghadap, serta Sertifikat Asli Hak Milik 566/Terban Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN diserahkan oleh ARYO SRI WIJAYANTO kepada Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH, untuk diperjual belikan antara ARYO SRI WIJAYANTO sebagai penjual dan saksi SUPARJO RUSTAM atau sebagai pembeli, dan dibuatkan tanda terima tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH, Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH, dan ARYO SRI WIJAYANTO. Bahwa Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH tidak pernah melakukan pengecekan terhadap Sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, karena Sertifikat tersebut menurut ARYO SRI WIJAYANTO sudah di cek ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17 Juni 2013, dan memang di sertifikat tersebut sudah ada stempel cap berbunyi "*telah diperiksa dan sesuai dengan daftar pengecekan di kantor pertanahan tanggal 17 Juni 2013*" ;

Bahwa pada suatu saat saksi SUPARJO RUSTAM ke Yogyakarta, Saksi SUPARJO RUSTAM bercerita kepada temannya kalau punya tanah di Blimbingsari, ternyata temannya mengatakan kalau tanah yang saksi SUPARJO RUSTAM maksudkan tersebut milik PT. Keraton Property. Bahwa saat itu saksi SUPARJO RUSTAM kaget kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat lokasinya lagi dan ternyata di pagar tembok ada tulisan PT. Keraton Property dan ketika saksi SUPARJO RUSTAM mencari informasi kepada orang di sekeliling lokasi, mengatakan bahwa tanah tersebut benar milik orang Jakarta / PT. Keraton Property dan saksi SUPARJO RUSTAM justru di nasehati agar berhati-hati dengan ARYO (ARYO SRI WIJAYANTO) karena sudah banyak orang yang ditipu :-

Bahwa Selanjutnya saksi SUPARJO RUSTAM menelpon ARYO SRI WIJAYANTO di Nomor HP. 081.328.514183 dan nomor 085257688209 jawaban ARYO SRI WIJAYANTO mengatakan kalau PT. Keraton Property itu milik keluarganya dan di tulisi seperti itu agar tidak dijual, lalu saksi SUPARJO RUSTAM juga menghubungi TERDAKWA di nomor HP 087738183713 ternyata TERDAKWA juga meyakinkan saksi SUPARJO RUSTAM dengan mengatakan tenang saja PT. Keraton Property itu memang milik keluarga ARYO SRI WIJAYANTO ;

Bahwa kenyataannya sebidang tanah di Terban Kec. Gondokusuman, Yogyakarta Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN, pemilik sebenarnya adalah KOEI TENG HIE. Bahwa tanah tersebut yang membeli adalah KOEI TENG HIE tahun 1997 kemudian di atas namakan saksi HADI PRANOTO PONIRAN di Notaris/PPAT SOEMI SAJOGJA MOEDITO MARDJI KOEN di Yogyakarta. Tanah tersebut pada tahun 2013 telah dijual oleh saksi HARTANTO PRAMANA yang merupakan anak kandung KOEI TENG HIE, pembelinya adalah saksi WAHYU PRIYATMO Alamat Jakarta dengan harga Rp. 5.650.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah) per meter, sehingga total harga pembelian sekitar Rp. 27.685.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah), jual beli dilakukan di kantor Notaris/PPAT THOMAS SANTOSO WIDJAYA GUNAWAN, SH di Kota Baru Yogyakarta. Bahwa saksi HADI PRANOTO PONIRAN tidak pernah memberi Kuasa Menjual kepada ARYO SRI WIJAYANTO untuk menjual tanah pekarangan SHM 566/Terban Luas 5.276 M2 tercatat atas nama HADI PRANOTO PONIRAN ;

Bahwa saksi HADI PRANOTO PONIRAN tidak pernah menghadap Notaris ESNAWAN, SH. bersama sama dengan ARYO SRI WIJAYANTO untuk membuat akta Perikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 11 April 2013 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 11 April 2013. Bahwa Akta Kuasa Menjual Nomor 06 tanggal 11 April 2013, benar tercantum nama HADI PRANOTO

Halaman 11 dari 21 halaman Perkara Nomor 72/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIRAN adalah nama saksi HADI PRANOTO PONIRAN yang dulu, namun tanggal lahir saksi HADI PRANOTO PONIRAN bukan 1 November 1961 tetapi yang benar adalah tanggal 15 Pebruari 1956, dan tempat tinggal saksi HADI PRANOTO PONIRAN yang benar adalah di Ngricik Rt 07 Rw 05 Kelurahan Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, bukan Rt 005 Rw 010, kemudian nama istri saksi HADI PRANOTO PONIRAN yang benar adalah Ny. MARUNI bukan Ny. SUKINI ;

Bahwa dengan kejadian tersebut saksi SUPARJO RUSTAM meyakini bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 566/Terban luas 5.276 m2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN yang ditawarkan dan ditunjukkan oleh TERDAKWA dan ARYO SRI WIJAYANTO adalah palsu dan telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) ;-

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sela tanggal 27 Maret 2014 dengan amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan menolak keberatan/Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa EMI RAHMAWATI HAPRIYANI untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah berwenang untuk mengadili perkara pidana Nomor 65/Pid.B/2014 atas nama terdakwa EMI RAHMAWATI HAPRIYANI ;
- Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut No.Reg.Perkara : PDM-41/YOGYA/Epp.2/02/2014, tanggal 12 Pebruari 2014 terhadap terdakwa EMI HRAHMAWATI HAPRIYANI adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan untuk melanjutkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 65/Pid.B/2014/PN.YK atas nama terdakwa EMI RAHMAWATI HAPRIYANI ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2014 No. Reg. Perkara : PDM-41/YOGYA/02/2014 Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa EMI RAHMAWATI HAPRIYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **TURUT SERTA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAKUKAN PENIPUAN DAN TURUT SERTA MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK PALSU ” sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 264 ayat (2) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

3 Barang Bukti berupa :

1 1 (satu) bendel Sertifikat hak milik asli diduga palsu Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2.232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN ;

2 3 (tiga) lembar asli kuitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh ARYO SRI WIJAYANTO, SE masing-masing tanggal : 12 Juli 2013 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) tanggal 24 Juli 2013 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);

3 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kuasa menjual No. 6 tgl 11 April 2013;

4 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. HADI PRANOTO PONIRAN ;

5 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Ny. SUKINI ;

6 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. EMY RAHMAWATI HAPRIYANI ;

7 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. ARYO SRI WIJAYANTO ;

8 1 (satu) lembar fotokopi KK an. Drs. SUDARMANTO NOTOPAWIRO ;

9 1 (satu) lembar fotokopi KK an. HADI PRANOTO PONIRAN ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUPARJO RUSTAM ;

10) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dan ARYO SRI WIJAYANTO, SE yang dibuat Notaris ESNAWAN, SH ;

11) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dan ARYO SRI WIJAYANTO, SE yang dibuat Notaris ESNAWAN, SH ;

12) 1 (satu) lembar fotokopi KTP legalisir atas nama ARYO SRI WIJAYANTO, SE. nomor : 33.0606.070783.0001;

13) 1 (satu) lembar fotokopi KTP legalisir HADI PRANOTO PONIRAN. Nomor : 340301011161002 ;

Halaman 13 dari 21 halaman Perkara Nomor 72/PID/2014/PT YYK.



14) 1 (satu) lembar fotokopi KTP legalisir Nyonya SUKINI. Nomor : 340310470860001 ;

15) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 24 Juli 2013 antara ARYO SRI WIJAYANTO, SE. dengan SUPARJO RUSTAM ;

16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima Sertifikat tanggal 11 Juli 2013 ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

17) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Rekening Nomor : 2012122705 atas nama EMI RAHMAWATI HAPRIYANI ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Mei 2014, Nomor 65/Pid.B/2014/PN.YK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa EMI RAHMAWATI HAPRIYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN DAN TURUT SERTA MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK PALSU**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan
- 4 . Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) bendel Sertifikat Hak Milik asli diduga palsu Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 Nomor 2.232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN ;
 - 3 (tiga) lembar asli kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh ARYO SRI WIJAYANTO, SE masing-masing tanggal : 12 Juli 2013 sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) tanggal 24 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan tanggal 25 September 2013 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ;

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 6 tgl 11 April 2013 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. HADI PRANOTO PONIRAN ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Ny. SUKINI ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. EMY RAHMAWATI HAPRIYANI ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. ARYO SRI WIJAYANTO ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK an. Drs. SUDARMANTO NOTOPAWIRO
- 1 (satu) lembar fotokopi KK an. HADI PRANOTO PONIRAN ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SUPARJO RUSTAM ;**
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dan ARYO SRI WIJAYANTO, SE yang dibuat Notaris ESNAWAN, SH ;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dan ARYO SRI WIJAYANTO, SE yang dibuat Notaris ESNAWAN, SH ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP legalisir atas nama ARYO SRI WIJAYANTO, SE. Nomor : 33.0606.070783.0001;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP legalisir HADI PRANOTO PONIRAN. Nomor : 340301011161002 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP legalisir Nyonya SUKINI. Nomor : 340310470860001 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 24 Juli 2013 antara ARYO SRI WIJAYANTO, SE. dengan SUPARJO RUSTAM ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima Sertifikat tanggal 11 Juli 2013 ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Rekening Nomor : 2012122705 atas nama EMI RAHMAWATI HAPRIYANI ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 21 halaman Perkara Nomor 72/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 14.B/Akta.Pid/2014/PN.Yk. dan Nomor 14a.B/Akta.Pid/2014/PN.Yk permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2014, dan telah diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inaze*) masing-masing pada tanggal 9 Juni 2014, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak cukup mempertimbangkan hukum, tidak mempertimbangkan fakta yang sesungguhnya, tidak memperhatikan bukti-bukti sebaliknya yang diajukan terdakwa, tidak mempertimbangkan asas-asas kepatutan, kemanusiaan dan keadilan karena pelaku yang sesungguhnya (Aryo Sri Wijayanto dan Roni Indra Asmara) tidak pernah dihadirkan ;
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, kedudukan hukum terdakwa adalah hanya sebagai perantara ;
- Bahwa fakta sesungguhnya penipuan dan pemalsuan **sudah terjadi sebelum** terdakwa masuk menjadi perantara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mempertimbangkan pelaku yang sebenarnya Aryo Sri Wijayanto ;
- Bahwa terdakwa hanya membenarkan informasi dari Notaris Hamdani, SH bahwa tanah obyek jual beli telah dilakukan pengecekan ;
- Bahwa menurut saksi Suparjo Rustam perkara ini sudah dikondisikan ;
- Bahwa terdakwa tidak berperan aktif dalam menentukan jual beli tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mempertimbangkan keterangan ahli ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mempertimbangkan kejanggalaan hukum perkara ini ;
- Terdakwa hanya menikmati uang jasa perantara sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Mei 2014 Nomor 65/Pid.B/2014/PN.YK yang dimintakan banding dengan membebaskan terdakwa atau setidaknya melepaskan terdakwa dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Yogyakarta membaca, mempelajari berkas perkara beserta Berita Acara persidangan, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi dipersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Mei 2014 Nomor 65/Pid.B/2014/PN.YK, serta mempertimbangkan memori banding terdakwa, Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkesimpulan sependapat dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dan dituntut secara kumulatif, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk dakwaan kedua melanggar pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap unsur ke 2 “ dengan sengaja memakai surat (Akta Otentik) yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu “ ;

Halaman 17 dari 21 halaman Perkara Nomor 72/PID/2014/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mempertimbangkan unsur “ dengan sengaja secara terperinci, “ dengan sengaja “ menurut tafsiran resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana artinya adalah “ tahu dan dikehendaki “ ;
- Dari fakta yang terungkap dipersidangan, pelaku utama adalah Aryo Sri Wijayanto yang sampai saat ini buron (DPO) ;
- Keterangan saksi-saksi Suparjo Rustam, Dwi Ariyanto, Ani Wulandari, Muchayat Walgito, Pardiman, Esnawan, SH, Poniran Hadi Pranoto, Hartanto Pramana, Wahyu Priyatmo, Thomas Santosa Widjaya Gunawan, Benyamin alias Ipung yang diberikan dipersidangan dengan bersumpah, tidak ada yang menyatakan bahwa terdakwa tahu/mengetahui bahwa sertifikat tanah Hak Milik No.566 Desa Terban (yang menjadi obyek jual beli) adalah merupakan sertifikat tidak asli/palsu ;
- Dengan demikian Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkesimpulan terdakwa tidak tahu / mengetahui bahwa sertifikat tanah tersebut merupakan sertifikat palsu / bukan yang asli ;
- Oleh karena terdakwa tidak mengetahui sertifikat tersebut palsu, maka tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa “ (dengan sengaja) “ turut serta menggunakan Akta Otentik yang berupa sertifikat Hak Milik atas tanah yang ternyata palsu ;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkesimpulan unsur “dengan sengaja” tidak terbukti, dan karena salah satu unsur tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan ke dua Pasal 264 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ke dua tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke dua tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana terhadap dakwaan ke satu (Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan olehnya ;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban cukup besar, maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada amar putusan dibawah ini sudah cukup adil, mengingat pula hal-hal yang meringankan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan yang telah dipertimbangkan dengan benar pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Mei 2014 Nomor 65/Pid.B/2014/PN.YK harus diubah / diperbaiki sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan ke dua dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 264 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Mei 2014, Nomor 65/Pid.B/2014/PN.YK. yang dimintakan banding sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan ke dua dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa EMI RAHMAWATI HAPRIYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan“ ;
 2. Menyatakan terdakwa EMI RAHMAWATI HAPRIYANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan Akta Otentik palsu” dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 19 dari 21 halaman Perkara Nomor 72/PID/2014/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik asli diduga palsu Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 Nomor 2.232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN ;
- 3 (tiga) lembar asli kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh ARYO SRI WIJAYANTO, SE masing-masing tanggal : 12 Juli 2013 sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) tanggal 24 Juli 2013 sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dan tanggal 25 September 2013 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 6 tgl 11 April 2013 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. HADI PRANOTO PONIRAN ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Ny. SUKINI ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. EMY RAHMAWATI HAPRIYANI ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. ARYO SRI WIJAYANTO ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK an. Drs. SUDARMANTO NOTOPAWIRO ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KK an. HADI PRANOTO PONIRAN ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SUPARJO RUSTAM :-

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 05 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dan ARYO SRI WIJAYANTO, SE yang dibuat Notaris ESNAWAN, SH ;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor : 06 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dan ARYO SRI WIJAYANTO, SE yang dibuat Notaris ESNAWAN, SH ;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP legalisir atas nama ARYO SRI WIJAYANTO, SE. Nomor : 33.0606.070783.0001;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP legalisir HADI PRANOTO PONIRAN. Nomor : 340301011161002 ;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP legalisir Nyonya SUKINI. Nomor : 340310470860001 ;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 24 Juli 2013 antara ARYO SRI WIJAYANTO, SE. dengan SUPARJO RUSTAM ;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima Sertifikat tanggal 11 Juli 2013 ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Rekening Nomor : 2012122705 atas nama
EMI RAHMAWATI HAPRIYANI ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;

7. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada terdakwa,
yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Kamis** tanggal **17 Juli**
2014, oleh **DR. HERU IRIANI, SH. MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO**
TUNGGUL PRIBADI, SH. dan **SUMARJANTO, SH.** sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**
tanggal **22 Juli 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota serta **HERI ISMOYO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.

DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.

2. SUMARJANTO, SH.

Panitera Pengganti

HERI ISMOYO, SH.

Halaman 21 dari 21 halaman Perkara Nomor 72/PID/2014/PT YYK.